



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **OKTAVIANUS META YEWANGU ALS SOLEMAN;**
Tempat Lahir : Sangumata ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 5 Oktober 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Gg. Cempaka Putih No.4
sementara Denpasar Selatan, Denpasar ;
Tempat tinggal asal : Kampung Sangumata, Desa Wendewa Timur, Kec.
Mamboro, Kab. Sumba Tengah, Nusa Tenggara
Timur ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (sopir) ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ANDERIAS S.L LANGI ALS ANDRE ;**
Tempat Lahir : Sangumata, Sumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 9 April 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tukad Yeh Bui Gg. Anggrek No.9 Sesetan,
sementara Denpasar ;
Tempat tinggal asal : Dusun I, Desa Wendewa Timur, Kab. Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **AGUSTINUS DAPPA Als ADI ;**
Tempat Lahir : Puu Kaniki ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 22 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Agung Gg.5 Denpasar ;
sementara Dusun I, Desa Wendewa Timur, Kab. Sumba Tengah,
Tempat tinggal asal : Nusa Tenggara Timur ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (kelas II) ;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;

Para Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2018/PN.Tab tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, Terdakwa II. ANDERIAS S.L. LANGI Als ANDRE, dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, Terdakwa II. ANDERIAS S.L. LANGI Als ANDRE, dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan masa tahanan sementara yang sudah dijalannya ;

3. Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna biru muda kombinasi putih hitam dalam keadaan robek pada bagian belakang dan lengan kanan;

Dikembalikan kepada Saksi I **PUTU RAMA PERMANA PUTRA**.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, Terdakwa II. ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE, Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI**, pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar- Singaraja tepatnya di depan toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, yang mengakibatkan Saksi korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA mengalami luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.15 wita, **Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, Terdakwa II. ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE, Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI** selesai merayakan acara ulang tahun anak dari Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN di Kebun Raya Bedugul dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil Minibus Elf warna putih yang bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN mampir di Pasar Sayur Baturiti, selanjutnya para Terdakwa bersama rombongan bermaksud balik ke arah tujuan Denpasar tepat di pertigaan jalan keluar dari Pasar menuju ke jalan utama Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memotong jalan, dan tiba-tiba saja dari arah utara datang mobil box Isuzu Panther warna biru No.Pol DK 8121 DW yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, beserta dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi PUTU MARDIASA dan Saksi I KADEK SUKARMA YASA, karena posisi 2 (dua) kendaraan tersebut berdekatan sehingga mengakibatkan lampu rating sebelah kiri depan mobil minibus Elf warna putih bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN pecah. Melihat kejadian tersebut Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN emosi dan langsung mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, sesampainya di toko suplier sayur milik saudara I WAYAN SUTIRTA di Banjar Baturiti Kaja, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN menyalip kemudian memalangkan mobil yang dikemudikannya didepan mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, setelah itu Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN turun dari mobil tanpa ada pembicaraan dan seketika mengambil kunci mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian langsung memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan bawah mata kanan, kemudian Terdakwa II. ANDERIAS. S.L LANGI Als ANDRE mendekati Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian memegang tangan kiri Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA lalu memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung kiri hingga bibir bagian kiri dari Saksi I PUTU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab



RAMA PERMANA PUTRA hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya banyak masyarakat yang berdatangan untuk meleraikan kejadian tersebut. akhirnya para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Baturiti.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA mengalami benjolan pada kepala bagian belakang, lebam pada hidung sisi kiri, lebam pada bibir atas sebelah kiri, diatasnya terdapat luka lecet kemerahan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor : 440.04/364/Dikes tanggal 8 April 2018 atas nama I PUTU RAMA PERMANA PUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putu Ayu Kartika Putri Saraswati pada Puskesmas dokter pada Puskesmas Baturiti-I Kabupaten Tabanan, dengan hasil pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Pada kepala bagian belakang, 10 cm di bawah ubun-ubun terdapat benjolan berwarna kulit dengan diameter 3 cm;
Pada hidung sisi kiri, 1 cm dari garis tengah hidung dan 2 cm di bawah alis kiri terdapat lebam berwarna kecoklatan berukuran 1,5 cm x 2 cm;
Pada bibir atas sebelah kiri, 3 cm dari garis tengah bibir terdapat luka lebam berwarna kebiruan berukuran 1,5 cm x 1,5 cm diatasnya terdapat luka lecet kemerahan berukuran 0,3 cm x 0,5 cm;

Bahu : Pada bahu kanan 13 cm dari tulang dada bagian atas, terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 5 cm x 6 cm;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan gangguan aktivitas sementara.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 16.30 Wita di depan rumahnya I WAYAN SUWIRTA di Br. Baturiti Kaja Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu identitas orang - orang yang telah memukulnya dan Saksi tahu setelah polisi melakukan pemeriksaan dan memberitahu bahwa 3 orang yang memukul tersebut bernama : AGUSTINUS DAPPA, ANDRERIAS S L LANGI dan OKTAVIANUS META YEWANGU yang semuanya berasal dari daerah Sumba ;
- Bahwa Saksi terkena pukulan pada bagian pipi kanan, bibir atas sebelah kiri, pangkal hidung sebelah kiri, kepala belakang bawah sebelah telinga kiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 16.30 Wita Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi I PUTU MARDIASA dan Saksi I KADEK SUKARMA YASA mau pergi ke daerah Denpasar dalam rangka ikut lomba mancing, sampai di pertigaan depan pasar sayur Baturiti ada kendaraan minibus trevel Purnayasa grup datang dari arah barat menyebrang jalan arah Denpasar, selanjutnya Saksi yang datang dari utara mengemudikan mobil Isuzu Panther Box warna biru No.Pol DK 8121 DW tidak bisa menghindar kemudian menyerempet mobil minibus yang nyebrang mendadak tersebut, karena merasa mobil minibus tidak apa - apa kemudian Saksi terus jalan ke selatan dan tanpa Saksi sadari mobil minibus yang dikemudikan oleh Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU mengejar Saksi dan memberhentikan mobil dengan cara memotong arah laju mobil di depan Saksi sehingga mobil yang Saksi kemudikan berhenti mendadak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU yang mengemudikan mobil minibus turun dan mendatangi Saksi kemudian mencabut kunci kontak mobil Saksi selanjutnya Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU memukul Saksi pada bagian pipi kanan, selanjutnya teman - teman Terdakwa yaitu ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE dan Terdakwa AGUSTINUS DAPPA yang ada di mobil minibus turun dari mobil kemudian menarik dan memukul Saksi secara berulang - ulang mengenai batang hidung, bibir atas sebelah kiri dan kepala sebelah kiri bawah, sampai akhirnya datang warga untuk meleraikan dan mengamankan Saksi, kemudian datang petugas kepolisian mengajak Saksi ke kantor Polsek Baturiti ;

- Bahwa hanya Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU, ANDRERIAS S L LANGI dan AGUSTINUS DAPPA yang melakukan pemukulan terhadap Saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Polsek Baturiti ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU, ANDRERIAS S L LANGI dan AGUSTINUS DAPPA Saksi mengalami bengkak pada pipi kanan, bengkak pada bagian batang hidung kiri, bengkak pada bibir atas sebelah kiri, dan bengkak pada kepala belakang kiri bawah ;
- Bahwa Saksi membenarkan visum yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah baju Saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian dan Saksi tidak ada dendam atas perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi PUTU MARDIASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 wita bertempat di jalan Jurusan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar-Singaraja di depan toko Suplier Sayur di banjar BaturitiKaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturirti, Kab. Tabanan.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 pukul 16.00 wita Saksi bertiga yaitu Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, dan Saksi I KADEK SUKARMAYASA mengendarai mobil Box Isuzu Panther waran Biru No.Pol DK 8121 DW yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA berangkat menuju ke Denpasar, di pertigaan pasar sayur Baturiti ada mobil minibus Purnayasa Group memotong jalan sehingga mobil Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU tersebut pada lampu rating kiri depan pecah dan Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA tetepa mengemudikan mobil ke arah Denpasar. Selanjutnya Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU yang mengemudikan mobil Purnayasa Group melaju kendaraannya tepat di depan toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Kec. Baturiti memalangkan kendaraannya sehingga mobil yang dikemudikan oelh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA tersebut berhenti, lalu Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU turun mematikan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA serta mencabut kunci mobil kemudian memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan di bawah mata kanan dari Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi I KADEK SUKARMAYASA langsung turun dari mobil meminjam sepeda motor milik warga menuju ke Kantor Polsek Baturiti melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi juga turun dari mobil dan melihat Terdakwa ANDERIAS S.L. LANGI mengepit leheri Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan tangan kanan, lalu dengan tangan kirinya memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, setelah itu Terdakwa AGUSTINUS DAPPA dengan tangan kanan memukul mengenai kepala bagian kiri dari I PUTU RAMA PERMANA PUTRA.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA mengalami luka mengeluarkan darah, dan pipi kanan bawah mata kanan mengalami bengkak dan kepala bagian belakang kiri juga mengalami bengkak.



- Bahwa Saksi tidak mendengar ada percakapan antara Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGGU.
- Bahwa masing-masing dari para Terdakwa memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa Saksi membenarkan visum yang dibacakan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi I KADEK SUKARMAYASA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 wita bertempat di jalan Jurusan Denpasar-Singaraja di depan toko Suplier Sayur di banjar BaturitiKaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturirti, Kab. Tabanan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 pukul 16.00 wita Saksi bertiga yaitu Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, dan Saksi I KADEK SUKARMAYASA mengendarai mobil Box Isuzu Panther waran Biru No.Pol DK 8121 DW yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA berangkat menuju ke Denpasar, di pertigaan pasar sayur Baturiti ada mobil minibus Purnayasa Group memotong jalan sehingga mobil Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU tersebut pada lampu rating kiri depan pecah dan Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA tetepa mengemudikan mobil ke arah Denpasar. Selanjutnya Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU yang mengemudikan mobil Purnayasa Group melaju kendaraannya tepat di depan toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Kec. Baturiti memalangkan kendaraannya sehingga mobil yang dikemudikan oelh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA tersebut berhenti, lalu Terdakwa OKTAVIANUS META YEWANGU turun mematikan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA serta mencabut kunci mobil kemudian memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan di bawah mata kanan dari Saksi I PUTU RAMA PERMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA. Kemudian Terdakwa ANDERIAS S.L LANGI mengepit leher dari Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA menggunakan tangan kanan, dan tangan kirinya memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA mengenai batang hidung kiri hingga mulut bagian kiri. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi langsung turun dari mobil menuju ke Kantor Polsek Baturiti melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA mengalami luka pada bibir kiri hingga mengeluarkan darah dan luka bengkak pada pipi kanan kanan bawa mata kanan ;
- Bahwa masing-masing dari para Terdakwa memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa Saksi membenarkan visum yang dibacakan didepan persidangan dan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan diri Para Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I OKTAVIANUS META YEWANGU ALS SOLEMAN :

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar- Singaraja tepatnya di depan toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA adalah Terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDERIAS S.L. LANGI Als ANDRE dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI ;
- Bahwa berawal dari ketika pada hari Minggu tanggal April 2018 sekitar jam 16.15 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI selesai merayakan acara ulang tahun anak dari Terdakwa I. I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN di Kebun Raya Bedugul dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil Minibus Elf warna putih yang bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN mampir di Pasar Sayur Baturiti, selanjutnya bersama rombongan bermaksud balik ke arah tujuan Denpasar tepat di pertigaan jalan keluar dari Pasar menuju ke jalan utama Terdakwa I. OKTAVIANUS META

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YEWANGU Als SOLEMAN langsung memotong jalan, dan tiba-tiba saja dari arah utara datang mobil box Isuzu Panther warna biru No.Pol DK 8121 DW yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, beserta dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi PUTU MARDIASA dan Saksi I KADEK SUKARMA YASA, karena posisi 2 (dua) kendaraan tersebut berdekatan sehingga mengakibatkan lampu rating sebelah kiri depan mobil minibus Elf warna putih bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN pecah. Melihat kejadian tersebut Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN emosi dan langsung mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, sesampainya di toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN menyalip kemudian memalangkan mobil yang dikemudikannya didepan mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, setelah itu Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN turun dari mobil tanpa ada pembicaraan dan seketika mengambil kunci mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan bawah mata kanan, kemudian Terdakwa mendekati Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian memegang tangan kiri Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA lalu memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung kiri hingga bibir bagian kiri dari Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya banyak masyarakat yang berdatangan untuk meleraikan kejadian tersebut. akhirnya para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Baturiti ;

- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, Terdakwa hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat lainya ;
- Bahwa dengan kejadian pemkulan tersebut, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Terdakwa II ANDERIAS S.L LANGI ALS ANDRE :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada tersangkut dengan perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar- Singaraja tepatnya di depan toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA adalah Terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI ;
- Bahwa berawal dari ketika pada hari Minggu tanggal April 2018 sekitar jam 16.15 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI selesai merayakan acara ulang tahun anak dari Terdakwa I. I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN di Kebun Raya Bedugul dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil Minibus Elf warna putih yang bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN mampir di Pasar Sayur Baturiti, selanjutnya bersama rombongan bermaksud balik ke arah tujuan Denpasar tepat di pertigaan jalan keluar dari Pasar menuju ke jalan utama Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memotong jalan, dan tiba-tiba saja dari arah utara datang mobil box Isuzu Panther warna biru No.Pol DK 8121 DW yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, beserta dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi PUTU MARDIASA dan Saksi I KADEK SUKARMA YASA, karena posisi 2 (dua) kendaraan tersebut berdekatan sehingga mengakibatkan lampu rating sebelah kiri depan mobil minibus Elf warna putih bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN pecah. Melihat kejadian tersebut Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN emosi dan langsung mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, sesampainya di toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN menyalip kemudian memalangkan mobil yang dikemudikannya didepan mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, setelah itu Terdakwa I. OKTAVIANUS META

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YEWANGU Als SOLEMAN turun dari mobil tanpa ada pembicaraan dan seketika mengambil kunci mobil yang dikemukakan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan bawah mata kanan, kemudian Terdakwa mendekati Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian memegang tangan kiri Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA lalu memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung kiri hingga bibir bagian kiri dari Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya banyak masyarakat yang berdatangan untuk meleraikan kejadian tersebut. akhirnya para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Baturiti ;

- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, Terdakwa hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat lain ;
- Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Terdakwa III AGUSTINUS DAPPA Als ADI :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada tersangkut dengan perkara lain ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar- Singaraja tepatnya di depan toko supplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA adalah Terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN dan Terdakwa II. ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab



- Bahwa berawal dari ketika pada hari Minggu tanggal April 2018 sekitar jam 16.15 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, dan Terdakwa II. ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE selesai merayakan acara ulang tahun anak dari Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN di Kebun Raya Bedugul dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil Minibus Elf warna putih yang bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN mampir di Pasar Sayur Baturiti, selanjutnya bersama rombongan bermaksud balik ke arah tujuan Denpasar tepat di pertigaan jalan keluar dari Pasar menuju ke jalan utama Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memotong jalan, dan tiba-tiba saja dari arah utara datang mobil box Isuzu Panther warna biru No.Pol DK 8121 DW yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, beserta dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi PUTU MARDIASA dan Saksi I KADEK SUKARMA YASA, karena posisi 2 (dua) kendaraan tersebut berdekatan sehingga mengakibatkan lampu rating sebelah kiri depan mobil minibus Elf warna putih bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN pecah. Melihat kejadian tersebut Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN emosi dan langsung mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, sesampainya di toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN menyalip kemudian memalangkan mobil yang dikemudikannya didepan mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, setelah itu Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN turun dari mobil tanpa ada pembicaraan dan seketika mengambil kunci mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan bawah mata kanan, kemudian Terdakwa II. ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE mendekati Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian memegang tangan kiri Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA lalu memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung kiri

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab



hingga bibir bagian kiri dari Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS DAPPA Als ADI memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya banyak masyarakat yang berdatangan untuk meleraikan kejadian tersebut. akhirnya para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Baturiti ;

- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, Terdakwa hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat lainya ;
- Bahwa dengan kejadian pemkulan tersebut, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar- Singaraja tepatnya di depan toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA ;
- Bahwa berawal dari ketika pada hari Minggu tanggal April 2018 sekitar jam 16.15 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, dan Terdakwa II. ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE selesai merayakan acara ulang tahun anak dari Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN di Kebun Raya Bedugul dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil Minibus Elf warna putih yang bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN mampir di Pasar Sayur Baturiti, selanjutnya bersama rombongan bermaksud balik ke arah tujuan Denpasar tepat di pertigaan jalan keluar dari Pasar menuju ke jalan utama Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memotong jalan, dan tiba-tiba saja dari arah utara datang mobil box Isuzu Panther warna biru No.Pol



DK 8121 DW yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, beserta dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi PUTU MARDIASA dan Saksi I KADEK SUKARMA YASA, karena posisi 2 (dua) kendaraan tersebut berdekatan sehingga mengakibatkan lampu rating sebelah kiri depan mobil minibus Elf warna putih bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN pecah. Melihat kejadian tersebut Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN emosi dan langsung mengejar mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, sesampainya di toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN menyalip kemudian memalangkan mobil yang dikemudikannya didepan mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, setelah itu Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN turun dari mobil tanpa ada pembicaraan dan seketika mengambil kunci mobil yang dikemudikan oleh Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan bawah mata kanan, kemudian Terdakwa II. ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE mendekati Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian memegang tangan kiri Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA lalu memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung kiri hingga bibir bagian kiri dari Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS DAPPA Als ADI memukul Saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya banyak masyarakat yang berdatangan untuk meleraikan kejadian tersebut. akhirnya para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Baturiti ;

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat lainya ;
- Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab



- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara **alternatif**, yaitu :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP ; **ATAU**,

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Dengan Terang-Terangan**
- 3. Dengan Tenaga Bersama ;**
- 4. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I OKTAVIANUS META YEWANGU ALS SOLEMAN, Terdakwa II ANDERIAS S.L LANGI ALS ANDRE dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI** sebagai Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

b. Dengan terang-terangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan atau secara terbuka adalah perbuatan tersebut dapat diSaksikan umum atau dilakukan di tempat terbuka dimana masyarakat umum dapat melihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan petunjuk, didapatkan fakta bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar- Singaraja tepatnya di depan toko supplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi berawal berawal ketika pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.15 wita, Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN, Terdakwa II. ANDERIAS S.L LANGI Als ANDRE, Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI selesai merayakan acara ulang tahun anak dari Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN di Kebun Raya Bedugul dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil Minibus Elf warna putih yang bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN mampir di Pasar Sayur Baturiti, selanjutnya para terdakwa bersama rombongan bermaksud balik ke arah tujuan Denpasar tepat di pertigaan jalan keluar dari Pasar menuju ke jalan utama Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN langsung memotong jalan, dan tiba-tiba saja dari arah utara datang mobil box Isuzu Panther warna biru No.Pol DK 8121 DW yang dikemudikan oleh saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, beserta dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi PUTU MARDIASA dan saksi I KADEK SUKARMA YASA, karena posisi 2 (dua) kendaraan tersebut berdekatan sehingga mengakibatkan lampu rating sebelah kiri depan mobil minibus Elf warna putih bertuliskan Purnayasa Group yang dikemudikan oleh Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN pecah. Melihat kejadian tersebut Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN emosi dan langsung mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, sesampainya di toko supplier sayur milik saudara I WAYAN SUTIRTA di Banjar Baturiti Kaja, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN menyalip kemudian memalangkan mobil yang dikemudikannya didepan mobil yang dikemudikan oleh saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA, setelah itu Terdakwa I. OKTAVIANUS META YEWANGU Als SOLEMAN turun dari mobil tanpa ada pembicaraan dan seketika mengambil kunci mobil yang dikemudikan oleh saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian langsung memukul saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan mengepal mengenai pipi kanan bawah mata kanan, kemudian Terdakwa II. ANDERIAS. S.L LANGI Als ANDRE mendekati saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA kemudian memegang tangan kiri saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA lalu memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung kiri hingga bibir bagian kiri dari saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI memukul saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya banyak masyarakat yang berdatangan untuk meleraikan kejadian tersebut. akhirnya para terdakwa langsung diamankan ke Polsek Baturiti ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi I PUTU RAMA PERMANA PUTRA mengalami benjolan pada kepala bagian belakang, lebam pada hidung sisi kiri, lebam pada bibir atas sebelah kiri, diatasnya terdapat luka lecet kemerahan ;

Dengan demikian unsur “*dengan terang-terangan*” telah terpenuhi menurut hukum;

c. Dengan Tenaga Bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk, didapatkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I OKTAVIANUS META YEWANGU ALS SOLEMAN, Terdakwa II ANDERIAS S.L LANGI ALS ANDRE dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar- Singaraja tepatnya di depan toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan mengepal melakukan pemukulan kepada korban sehingga menyebabkan Saksi korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA mengalami benjolan pada kepala bagian belakang, lebam pada hidung sisi kiri, lebam pada bibir atas sebelah kiri, diatasnya terdapat luka lecet kemerahan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440.04/364/Dikes tanggal 8 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Kartika Putri Saraswati pada Puskesmas dokter pada Puskesmas Baturiti-I Kabupaten Tabanan ;

Dengan demikian unsur “*dengan tenaga bersama*” telah terpenuhi menurut hukum;



d. **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**

;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk, didapatkan bahwa Terdakwa I OKTAVIANUS META YEWANGU ALS SOLEMAN, Terdakwa II ANDERIAS S.L LANGI ALS ANDRE dan Terdakwa III. AGUSTINUS DAPPA Als ADI pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar- Singaraja tepatnya di depan toko suplier sayur di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan mengepal melakukan pemukulan kepada korban sehingga menyebabkan Saksi korban I PUTU RAMA PERMANA PUTRA mengalami benjolan pada kepala bagian belakang, lebam pada hidung sisi kiri, lebam pada bibir atas sebelah kiri, diatasnya terdapat luka lecet kemerahan ;

Dengan demikian unsur “*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama**” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna biru muda kombinasi putih hitam dalam keadaan robek pada bagian belakang dan lengan kanan;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap status barang bukti tersebut akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terluka ;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **OKTAVIANUS META YEWANGU ALS SOLEMAN**, Terdakwa II **ANDERIAS S.L LANGI ALS ANDRE** dan Terdakwa III **AGUSTINUS DAPPA AIS ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan**



melakukan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **OKTAVIANUS META YEWANGU ALS SOLEMAN**, Terdakwa II **ANDERIAS S.L LANGI ALS ANDRE** dan Terdakwa III **AGUSTINUS DAPPA Als ADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna biru muda kombinasi putih hitam dalam keadaan robek pada bagian belakang dan lengan kanan;

Dikembalikan kepada Saksi I **PUTU RAMA PERMANA PUTRA**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu, tanggal 01 Agustus 2018** oleh kami **Luh Sasmita Dewi, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adhitya Ariwirawan, SH., MH** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 02 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **I Putu Nuriyanto, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitya Ariwirawan, SH., MH

Luh Sasmita Dewi, SH.,MH.

Adrian, S.H.,

Panitera Pengganti,



Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)